

**TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI TERHADAP ADVOKAT  
YANG MENDAMPINGI PELAKU SALAH TANGKAP  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor  
123/Pid.B/2022/PN Yk dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor  
124/Pid.B/2022/PN Yk)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD MASKUR KHOIRUL FATAH**

**16340092**

**PEMBIMBING:  
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1040/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI TERHADAP ADVOKAT YANG MENDAMPINGI PELAKU SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 123/PID.B/2022/PN YYK DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 124/PID.B/2022/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MASKUR KHOIRUL FATAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340092  
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64eecd8eff2e



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ee1821e41a7



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ef1be9be3fc



Yogyakarta, 23 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64eff1731456b

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maskur Khoirul Fatah  
NIM : 16340092  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI TERHADAP ADVOKAT YANG MENDAMPINGI PELAKU SALAH TANGKAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 16 Agustus 2023  
Penyusun



Ahmad Maskur Khoirul Fatah  
16340092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Maskur Khoirul Fatah  
NIM : 16340092  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI TERHADAP ADVOKAT YANG MENDAMPINGI PELAKU SALAH TANGKAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Agustus 2023  
Pembimbing

Bustanul Arifien Rusydi, M.H  
NIP. 19900721 201903 1 311



## ABSTRAK

Advokat memiliki peran penting dalam sistem hukum dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien. Tinjauan hukum dan etika profesi terhadap advokat menjadi sangat relevan mengingat perannya dalam mewujudkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yk yang diduga terdakwa salah tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dengan perspektif hukum dan etika profesi terhadap peranan advokat dalam menangani kasus tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah enelitian pustka (*library research*) dengan pendekatan *Yuridis-Normatif*, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang diambil penyusun meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menjelaskan *pertama*, bahwa peranan advokat meliputi konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili klien di pengadilan serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. *Kedua*, bahwa tinjauan hukum dan etika profesi yang dilakukan advokat telah memenuhi tugas dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga kode etik advokat Indonesia.

**Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum, Kode Etik**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*Advocates have an important role in the legal system in providing legal services to clients. A review of legal and professional ethics towards advocates is very relevant given their role in realizing justice and public trust in the legal system. Such as the case in the Yogyakarta District Court Decision Number 123/Pid.B/2022/PN Yk which the defendant allegedly caught wrongly. This study aims to review the legal perspective and professional ethics of the role of advocates in handling these cases.*

*The type of research used in this research is library research with a juridical-normative approach, while the analytical method used is qualitative data analysis. In this study, the data sources taken by the authors include primary data sources and secondary data sources.*

*The results of the study explain first, that the role of an advocate includes legal consultation, providing legal assistance, exercising power, representing clients in court and carrying out other legal actions for the benefit of clients. Second, that the legal review and professional ethics carried out by advocates have fulfilled their duties and obligations in accordance with Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and also the code of ethics for Indonesian advocates.*

**Keywords: Advocate, Legal Aid, Code of Ethic**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“Berjalan Tak Seperti Rencana Adalah Jalan Yang Sudah Biasa dan Jalan  
Satu – Satunya Jalani Sebaik Kau Bisa”**

**FSTVLST**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tersayang, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban bahwa saya telah menyelesaikan studi S1 Prodi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar S.H;

Kakakku tersayang, dengan harapan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk giat dalam belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Dan juga,

Seluruh Keluarga, Kerabat, serta Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI TERHADAP ADVOKAT YANG MENDAMPINGI PELAKU SALAH TANGKAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk)”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir hayat nanti.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penyusun telah berusaha secara maksimal. Tentunya, tak luput dari bantuan berbagai pihak yang ikut serta dan berkontribusi menjadi suksestor hingga akhir penyusunan. Atas dasar itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga atas berbagai dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penyusun. Tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini di waktu yang tepat. Secara khusus, penyusun ingin menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah membantu dalam bidang akademik di Program Studi Ilmu Hukum;
4. Prof. Drs. H Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Penasihat Akademik yang

selama ini telah membantu, mengarahkan dan memberikan masukan maupun dukungan dalam menjalani perkuliahan ini;

5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama ini beliau telah sabar dan sangat teliti dalam memberikan dukungan, arahan, saran dan ilmunya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat jasa beliau;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penyusun. Alhamdulillah, berkat jasa mereka penyusun dapat menyelesaikan studi ini;
7. Seluruh Pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah mengelola segala fasilitas perpustakaan dengan sangat baik;
8. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Imam Syafi'I dan Ibu Umi Muslikhatun serta Kakak saya Aisyatul Arifah. Selama ini telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang serta doa-doa, juga banyak hal lainnya yang tak cukup apabila dituliskan dalam uraian singkat ini. Selain mendoakan segala cinta kasih dan kebbaikannya dapat dibalas oleh Allah SWT, penyusun juga berharap agar dapat senantiasa membalasnya meskipun tak seberapa.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016 untuk kebersamaan, kekompakan dan dukungan moril selama menuntut ilmu bersama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Teman-teman Perkumpulan Jama'ah Kuproh yang telah membantu dan menemani proses saat berada di Yogyakarta.
11. Terakhir, kepada semua pihak yang telah berjasa dalam memberikan bantuan berupa pikiran juga tenaganya baik secara langsung maupun tak langsung. *Jazakumullahu Ahsanul Jaza.*

Yogyakarta, 08 Agustus 2023



Ahmad Maskur Khoirul Fatah

16340092

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN BANTUAN HUKUM, PERAN ADVOKAT DAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA.....</b>	<b>17</b>
A. Bantuan Hukum .....	17
B. Peran advokat.....	22
C. Kode Etik Advokat Indonesia.....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KASUS DUGAAN SALAH TANGKAP DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 123/Pid.B/2022/PN Yk dan NOMOR 124/Pid.B/2022/PN Yk).....</b>	<b>33</b>
A. Kronologi Kasus .....	33
B. Profil Lembaga Bantuan Hukum .....	37
<b>BAB IV PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI TERDAKWA PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA PROFESI.....</b>	<b>44</b>
A. Peranan Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Pada Putusan Perkara Nomor: 123/Pid.B/2022/PNYyk dan Putusan Perkara Nomor: 124/Pid.B/2022/PNYyk .....	44
B. Tinjauan Hukum dan Etika Profesi Terhadap Advokat yang Mendampingi	

Tersangka Diduga Salah Tangkap Pada Perkara Nomor:  
123/Pid.B/2022/PNYyk dan Perkara Nomor: 124/Pid.B/2022/PNYyk . 71

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>83</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>87</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1..... 42





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>, hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) oleh karena itu dalam melaksanakan suatu tindakan harus didasarkan pada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai negara hukum sudah selayaknya terdapat pengaturan tentang hak asasi manusia dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan, baik itu tersangka maupun terdakwa tetap harus diberikan hak asasi manusia.

Sistem penegakan hukum di Indonesia terdiri dari berbagai macam lembaga dan instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan<sup>2</sup>. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak masalah dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah masih terdapat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini termasuk tindakan kekerasan, penyiksaan, dan penangkapan yang tidak sah. Kualitas penyelidikan oleh kepolisian dan kejaksaan di Indonesia masih sering kali buruk dan tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penangkapan pada suatu kasus tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Bambang. Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), hlm. 25.

Kasus salah tangkap merupakan masalah yang sering terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu akibatnya adalah kerugian bagi tersangka yang tidak bersalah, seperti hilangnya waktu, uang, dan kebebasan. Pandangan hak asasi manusia (HAM) terhadap kasus salah tangkap adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan tidak boleh ditahan tanpa alasan yang sah atau tanpa prosedur yang adil. Hal ini mirip dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>3</sup> Jika seseorang ditangkap secara tidak sah atau tidak adil, ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam hal kasus salah tangkap, ditekankan juga pentingnya menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup memastikan bahwa prosedur penangkapan dan penahanan dilakukan dengan benar, serta bahwa tersangka memiliki hak untuk diwakili oleh pengacara dan mengajukan banding jika diperlukan. Selain itu, juga penting untuk mencegah kesalahan penangkapan di masa depan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan pengawasan kepolisian, serta memastikan adanya prosedur yang jelas dan transparan untuk menangani keluhan terkait tindakan kepolisian yang tidak sah. Oleh karena itu, peran

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1).

advokat sangat penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini, karena advokat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konstitusional kliennya.

Advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan jasa pemberian nasihat hukum, bantuan hukum, dan perwakilan hukum untuk kliennya. Seorang advokat memiliki tugas untuk memberikan nasihat hukum dan membantu klien dalam menyelesaikan masalah hukum, termasuk dalam hal pembuatan perjanjian, litigasi, negosiasi, dan advokasi.<sup>4</sup> Pada dasarnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum seperti Hakim Jaksa dan Kepolisian. Advokat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat tersebut telah dirumuskan dalam Undang – undang, demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan dengan peran advokat Undang- Undang No. 18 Tahun 2003, hal tersebut memberikan pengertian mengenai advokat yaitu orang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang

Dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang salah tangkap, advokat harus memastikan bahwa klien mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dan merasa aman dan nyaman dalam proses hukum yang sedang dijalani. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam praktik advokat dalam menangani kasus salah tangkap,

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1).

diantaranya adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan hukum yang memadai, kurangnya kesadaran akan etika profesi advokat, dan kurangnya sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Baru-baru ini tersebar berita tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan anak-anak dari daerah Gedong Kuning Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Dari perkara tersebut sudah dikeluarkan putusan dan saat ini masih, dilakukan proses kasasi di Mahkamah Agung. Beberapa media memberitakan bahwa kasus yang dialami oleh, anak-anak tersebut adalah, salah, tangkap. Dalam kasus ini juga terdapat LBH yang membantu proses peradilan bagi anak-anak tersebut.

Penelitian ini akan mengeksplorasi peran advokat dalam menangani kasus salah tangkap dan bagaimana advokat dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak kliennya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik advokat dalam menangani kasus seperti ini. Oleh, karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI TERHADAP ADVOKAT YANG MENDAMPINGI PELAKU DIDUGA SALAH TANGKAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran advokat dalam membantu klien dalam pembuktian ketidak bersalahan klien (studi kasus putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk)?

2. Bagaimana tinjauan hukum dan etika profesi peran advokat dalam membuktikan ketidak bersalahan klien (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran advokat dalam membantu klien yang dalam pembuktian ketidak bersalahan klien (studi kasus Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk)
- b. Untuk mengetahui tinjauan tentang hukum dan etika profesi peran advokat dalam membuktikan ketidak bersalahan klien (studi kasus Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk)

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca dan menjadi referensi baru bagi individu atau kelompok, baik peneliti, penggiat lingkungan, maupun masyarakat yang peduli terhadap perlindungan hukum terhadap tersangka kasus pidana yang diduga salah tangkap.

##### b. Kegunaan Praktis



Kajian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk menghadapi atau mengalami kasus yang sama untuk mencapai jalan tengah kepastian hukum yang benar-benar adil.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>5</sup> Penyusun mencari perbedaan dan persamaan dalam pembahasan antara penyusun sebelumnya dengan karya ini. Karya ilmiah tersebut dilampirkan sebagai berikut:

Skripsi yang pertama adalah skripsi milik Nur Iswanto dengan judul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)”<sup>6</sup>. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Nur Iswanto dengan penelitian ini adalah, skripsi milik Nur iswanto meneliti tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum studi kasus di Kota Metro. Sedangkan penelitian yang akan dibuat lebih terperinci mengenai pada suatu kasus yaitu perkara nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 124/Pid.B/2022/PN Yyk. Dengan objek penelitian yang berbeda, tentu akan menghasilkan hasil yang yang berbeda meskipun masih dalam satu lingkup yang sama.

---

<sup>5</sup> Gugun El-Guyani, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta; Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm, 3-4.

<sup>6</sup> Nur Iswanto, “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri Metro (2020)

Skripsi kedua yaitu skripsi milik Sadewo Usodo dengan judul “Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana”.<sup>7</sup> Dalam skripsi membandingkan serta menganalisis ketentuan hukum positif dan hukum Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien. Sedangkan dalam skripsi ini meneliti tentang suatu kasus yang dimana tersangkanya adalah diduga salah tangkap.

Yang ketiga adalah skripsi milik Yustiana Normalitasari yang berjudul “Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa”.<sup>8</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang tugas dan wewenang advokat dalam mendampingi salah satu terdakwa perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman serta dijelaskan juga kendala yang dialami advokat dalam mendampingi atau memberikan bantuan hukum dalam perkara tersebut. Tidak jauh berbeda dengan skripsi ini, skripsi ini juga menjelaskan tugas dan wewenang advokat akan tetapi lebih spesifik lagi dengan suatu kasus dimana tersangkanya diduga salah tangkap.

Yang keempat adalah skripsi milik Mega Widi Lestari dengan judul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)”<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Sadewo Usodo, ‘Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

<sup>8</sup> Yustiana Normalitasari, ‘Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa’, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

<sup>9</sup> Mega Widi Lestari, ‘Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)’, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (2018)

Persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini adalah dalam skripsi milik Mega Widi Lestari adalah membahas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi Syariah, sedangkan skripsi ini membahas peran advokat dalam membantu tersangka kasus pidana pembunuhan, lebih jelasnya tersangka yang diduga salah tangkap.

Yang kelima adalah skripsi milik Muhammad Qashmal Qadumi yang berjudul “Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Yang Melibatkan Kdrt”<sup>10</sup>. Dalam skripsi milik Muhammad Qashmal dijelaskan sejauh mana peran advokat dalam kasus perceraian secara litigasi yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukumnya. Sedangkan dalam skripsi ini membahas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka pembunuhan yang diduga salah tangkap.

Yang keenam adalah jurnal dengan judul Perikatan Dengan Ancaman Denda Oleh Advokat Terhadap Klien Oleh Faisal Luqman Hakim. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana perikatan yang dilakukan advokat terhadap klien dengan ancaman denda pada suatu penanganan kasus perkara perdata Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd.<sup>11</sup> Persamaan yang mendasar ada pada penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana advokat menerapkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18

---

<sup>10</sup> Muhammad Qashmal Qadumi, ‘Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Yang Melibatkan KDRT’, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)

<sup>11</sup> Faisal Luqman Hakim, Perikatan Dengan Ancaman Denda Oleh Advokat Terhadap Klien, *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 8, No. 2, (2019).

Tahun 2003 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal ini lebih menekankan pada perikatan yang dilakukan advokat kepada klien dan berdasar pada KUHPerdara.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Teori-teori tersebut juga perlu dijelaskan untuk mencapai pemahaman yang sama.

### 1. Asas Hukum Acara Pidana

Dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa asas-asas hukum acara pidana. Adapun asas tersebut antara lain :<sup>12</sup>

- a. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

---

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedelapan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 347.

d. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

e. Asas *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu) yaitu suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama aparat penegak hukum untuk terjalinnya hubungan fungsi yang berkelanjutan. Berupa terbinanya saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan. Atau dapat juga dikatakan sebagai sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan.

## 2. Etika Profesi

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh – contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh – contoh yang



diberikan oleh etika.<sup>13</sup> Dalam konteks profesi advokat, etika profesi advokat merujuk pada seperangkat prinsip dan norma yang membimbing advokat dalam berpraktik secara integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menggarisbawahi kewajiban advokat terhadap klien, tetapi juga mengarahkan mereka untuk mematuhi hukum, menjunjung tinggi keadilan, dan menjaga kerahasiaan informasi klien. Etika profesi advokat mencakup konsep independensi, yaitu kemandirian advokat dalam pengambilan keputusan tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal, serta tanggung jawab sosial untuk memberikan akses keadilan bagi semua masyarakat. Dengan menjaga dan mengikuti norma-norma etika ini, advokat dapat membangun kepercayaan klien, mendukung integritas sistem peradilan, dan menjalankan peran penting mereka dalam masyarakat secara bertanggung jawab.

Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum.

1. Kejujuran
2. Otentik (menghayati dan menjadi diri sendiri)
3. Bertanggung jawab
4. Kemandirian moral

---

<sup>13</sup> Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, (Makassar: Refleksi, 2014), hlm. 4.

## 5. Keberanian moral<sup>14</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>15</sup> Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mempelajari buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet, untuk mendapatkan kerangka yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka, baik data primer maupun data sekunder.<sup>16</sup>

#### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun,

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*: Bandung, citra Aditya bakti, 2006, hlm,62

<sup>15</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, :suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>17</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.<sup>18</sup>

### **4. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 4) Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet dan kamus hukum.<sup>19</sup>

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku non-hukum ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan suatu tahapan atau proses dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.<sup>20</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisi bahan hukum untuk penyusunan skripsi ini.

## 6. Analisis Bahan Hukum

---

<sup>19</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

<sup>20</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 157.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja melalui pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.<sup>21</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan membuat skripsi ini mudah dipahami, penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab agar semuanya dapat diuraikan secara tepat benar dan mendapatkan kesimpulan yang tepat

Bab pertama skripsi adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam skripsi ini berisi tentang Indonesia adalah negara hukum, sistem penegakan hukum yang masih sering terjadi salah tangkap, pandangan HAM terhadap salah tangkap dan yang terakhir menjelaskan ketertarikan penyusun terhadap perkara pidana Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 124/Pid.B/2022/PN Yyk. Kemudian rumusan masalah serta kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.247.

Bab kedua, adalah bantuan hukum, yang menjelaskan tentang peran advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Bab ketiga adalah data penelitian yang berisi gambaran umum kasus tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 124/Pid.B/2022/PN Yyk yang berupa kronologi kasus dan profil Lembaga Bantuan Hukum.

Bab keempat adalah pembahasan, berisi tentang tinjauan hukum dan etika profesi advokat dalam mendampingi kasus diduga salah tangkap pada putusan perkara nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan 124/Pid.B/2022/PN Yyk.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan skripsi. Dalam bab ini juga berisi lampiran lampiran yang dibutuhkan untuk keabsahan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran yang dilakukan advokat dalam mendampingi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 123/Pid.B/2022/PN Yyk dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk) meliputi konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa dan mewakili klien di pengadilan.. Mereka melakukan konsultasi hukum dengan klien untuk memahami kasus dengan lebih baik, memberikan nasihat hukum yang tepat, dan membantu klien memahami proses hukum yang akan dihadapi. Advokat juga memberikan bantuan hukum dengan melakukan analisis kasus, menyusun strategi hukum, dan melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Selain melakukan Langkah hukum normal, advokat juga melakukan tindakan di luar hukum untuk kepentingan hukum klien. Langkah- Langkah tersebut meliputi, aksi massa yang dilakukan pada saat sidang vonis di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pada saat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, audiensi dengan Busro Muqoddas yang merupakan ketua bidang hukum dan HAM PP Muhammadiyah, pengaduan ke Komnas HAM, Pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia dan membangun media sosial sebagai alat pembela.

2. Menurut tinjauan hukum dan etika profesinya, dalam kasus yang diteliti, advokat telah memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga Kode Etik Advokat Indonesia. Mereka telah memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, dan mewakili klien di pengadilan. Advokat berperan sebagai penjaga kepentingan klien dan berupaya mencapai keadilan dalam proses hukum. Sedangkan dalam melakukan tindakan diluar hukum, para advokat tidak melakukan suatu pelanggaran berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengolahan data dalam pembahasan, penulis memberikan saran kepada advokat sebagai berikut; agar bantuan hukum diberikan tetap bersifat profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia; agar advokat tetap memberikan bantuan hukum terbaiknya melalui komunikasi yang efektif dengan klien, memahami kasus klien dengan mendalam, jujur dan berintegritas, terlibat secara aktif dalam setiap tahap proses hukum, dan memahami kebutuhan klien; dan agar advokat tetap menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN Yyk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk)

### B. Buku

Poernomo, Bambang. Hukum Acara Pidana Indonesia. Amarta Buku, 1988.

El-Guyani, Gugun, et al. Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Refleksi, 2014.

Abdulkadir, Muhammad. Etika Profesi Hukum: Bandung, Citra Aditya bakti, 2006.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, 1989.

Bakker, Anton. Metode-Metode Filsafat. Ghalia Indonesia, 1984.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, 2004.

Adi, Rianto. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Granat, 2004.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2009.

Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. CV. Alfabeta, 2012.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak, 2018.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media, 2014.

Bambang Sunggono dan Aries Susanto. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. CV. Mandar Maju, 2009.

BKPH Lampung. Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan. Bandung: Alumni, 1977.

Prints, Darman. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta: Djambatan, 2002.

Hamidjojo, Martiman Prodjo. Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Ghalia Indonesia, 1982.

Winarta, Frans Hendra. Advokat Indonesia Citra, Idealisema dan Keprihatinan. Sinar Harapan, 1995.

Pandu, Yudha. Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini. Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001.

Sinaga, V. Harlen. Dasar-Dasar Profesi Advokat. Jakarta: PT. Gramedia Persada, 2010.

### **C. Jurnal dan Skripsi**

Iswanto, Nur. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)". Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Usodo, Sadewo. 'Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif'. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Normalitasari, Yustisiana. 'Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa'. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Lestari, Mega Widi. 'Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)'. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Qadumi, Muhammad Qashmal. 'Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Yang Melibatkan KDRT'. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Hakim, Faisal Luqman. 'Perikatan Dengan Ancaman Denda Oleh Advokat Terhadap Klien'. Jurnal Supremasi Hukum, vol. 8, no. 2, 2019.

Sumarsih, Sumarsih. 'Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice'. Jurnal Hukum Muhammadiyah Law Review, tahun 2022

Sumariyanto, Didik, dan Efa Laela Fakhriah. "Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." Jurnal Ilmu Hukum Iustitia Omnibus, vol. 1, no. 2, 2020.

#### **D. Website**

Priatmojo, Galih, dan Hiskia Andika Weadcaksana. "Kronologi Lengkap Klitih di Gedongkuning Berawal dari Tidak Terima Dibleyer Saat Cari Makan." Suara Jogja, 4 Apr. 2022, <https://jogja.suara.com/read/2022/04/04/184639>. Diakses 1 Jun. 2023.

Arista. "Lima Pelaku Klitih di Gedongkuning Ditangkap Polisi." Yogya.co, <https://yogya.co/news-yogya/4116/5>. Diakses 1 Jun. 2023.

Fitriansyah, M. Sukron. "5 Pelaku Kejahatan Jalanan di Gedongkuning Akhirnya Tertangkap, Lihat Tuh Tampangnya." JPNN Jogja, <https://jogja.jpnn.com/kriminal/2234/5>. Diakses 1 Jun. 2023.

Ulin. "7 Kejangalan Kasus Klitih Gedongkuning, dari Dugaan Salah Tangkap hingga Obstruction of Justice." Suara Jogja, 6 Nov. 2022, <https://jogja.suara.com/read/2022/11/06/181120/7>. Diakses 1 Jun. 2023.

Adminlbh. "Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling): Putusan Kasus Klitih di Gedongkuning Tidakempiris." LBH Yogyakarta, 12 Nov. 2022, <https://lbhyogyakarta.org/2022/11/12/peradilan-sesat-rechterlijke-dwaling-putusan-kasus-klitih-di-gedongkunin>. Diakses 1 Jun. 2023.

Romansah. "Banding ditolak, keluarga dan kuasa hukum terdakwa klitih Gedongkuning ajukan kasasi." Harian Jogja, 19 Des. 2022, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/19/510/1120675>. Diakses 3 Jun. 2023.